



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

TERGUGAT , tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1958, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, ALAMAT , Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi “ ;

melawan

PENGUGAT , tempat tanggal lahir, Jakarta, 10 Agustus 1964, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ALAMAT . Untuk selanjutnya disebut sebagai “ Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 17-01-2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keby Baru, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: /14/V/1988 tertanggal 28 Mei 1988;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat ALAMAT, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK (Laki-Laki), umur 27 tahun;
 - b. NAMA ANAK (perempuan), umur 22 tahun;
 - c. NAMA ANAK (perempuan), umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Termohon sudah mempunyai pria idaman lain (berselingkuh) dan terakhir dengan seorang pria yang bernama Budi Nugroho, dan bahkan Termohon sudah melakukan pernikahan siri dengan Pria Tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon lebih memilih mengadu atau mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada orang lain (Laki-Laki), dari pada ke Pemohon sendiri selaku suami Termohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, seperti mempunyai hutang piutang kepada rentenir sekitar 58 juta rupiah, dan Pemohon mengetahuinya pun dari rentenir yang menagih hutang kerumah Pemohon;
4. Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M.Fadjri Rivai, SH.MH. namun sesuai laporan Mediator tanggal 16 Februari 2017, kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan rekonvensi tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam persidangan ini, Termohon perlu menjelaskan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Termohon, dalam persidangan pertama tanggal 6 Februari 2017 hingga sampai sidang hari ini, tidak pernah mendapat panggilan untuk sidang dari petugas/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa yang seharusnya konon katanya untuk sidang para pihak (Termohon) mendapat panggilan. Akan tetapi Jurusita Pengadilan Agama Cikarang tidak pernah datang ke rumah/tempat tinggal Termohon.
- 1.3 Bahwa Termohon, juga tidak mendapat salinan surat gugatan dari Pengadilan Agama Cikarang (Pemohon).
- 1.4 Bahwa untuk menjawab/ bikin jawaban Termohon harus datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk meminta kepada Bagian Perkara.
- 1.5 Ada apa, sebenarnya antara Pemohon dengan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang itu?. Oleh karena itu Termohon, mohon penjelasan kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang.
2. Bahwa Termohon, merasa keberatan atas tempat tinggal/ alamat yang dipakai oleh Pemohon dalam permohonan ALAMAT , Kabupaten Bekasi).
Karena Pemohon saat ini, tidak lagi di alamat tersebut melainkan telah bertempat tinggal di Bandung, yaitu di : Kampung Cibunar RT.03 RW. 06, Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah tidak benar, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
4. Bahwa benar, antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri yang sah.
5. Bahwa benar, selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah mempunyai tiga orang anak yang bernama, NAMA ANAK .
6. Bahwa dalam angka 4 sebagai berikut:
 - 6.1 Dalam huruf a, tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon.
Bahwa orang yang bernama NAMA ANAK , adalah sebagai teman sekantor Termohon dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sekedar teman ngobrol biasa di kantor tidak lebih dari itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar, apa yang dituduhkan oleh Pemohon, jika antara Termohon dengan orang tersebut telah melakukan nikah siri. Tuduhan Pemohon, terhadap Termohon perlu ada bukti. Oleh karena itu Termohon, mohon Pemohon untuk membuktikan hal tersebut.

6.2 Dalam huruf b, adalah:

Tidak benar, apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Jika Termohon, selalu curhat kepada orang tersebut.

Apa yang menjadi tuduhan Pemohon, terhadap Termohon hanya merupakan fitnah belaka.

6.3 Dalam huruf c, adalah:

Tidak benar, apa yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon kalau Termohon tidak jujur pada Pemohon.

Bahwa benar, Termohon mempunyai utang kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh Termohon, tentang utang piutang kepada orang lain Pemohon juga tahu.

Utang Termohon, sudah Termohon bayar/lunasi. Utang tersebut bukan semata-mata untuk kebutuhan Termohon, juga untuk menyambung hidup rumah tangga dan Pemohon pun juga ikut makan serta menikmati uang tersebut.

7. Untuk angka 4, adalah:

7.1 Bahwa Termohon tadinya bekerja di Perusahaan BUMN. Namun karena Pemohon, cemburu dan sering datang ke kantor Termohon.

7.2 Maka secara sepihak, Pemohon menghadap pimpinan Termohon. Dan Pemohon, meminta kepada Pimpinan Termohon agar Termohon di dikeluarkan dari kantor.

7.3 Dan Pemohon mengancam kepada Termohon. Jika masih tetap bekerja maka Pemohon akan menceraikan Termohon.

7.4 Akhirnya terjadilah, musyawarah antara Termohon dengan Pimpinan BUMN. Yang akhirnya Termohon mengundurkan diri dari tempat pekerjaan. Meskipun, masa kerja untuk pensiun masih cukup lama / lebih dari lima tahun lagi.

7.5 Dengan rasa berat, Termohon memilih untuk berhenti bekerja demi keluarga (suami, dan anak). Tapi apa, setelah Termohon berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kerja, bukannya Termohon mendapat perlakuan baik dari Pemohon.

- 7.6 Justru sebaliknya, Pemohon secara sembunyi telah merencanakan perceraian terhadap Termohon.
- 7.7 Termohon, merasa tertipu / terzolimi oleh Pemohon. Setelah Pemohon pensiun, justru menceraikan Termohon.
- 7.8 Benar, antara Termohon dengan Termohon pisah rumah.
Hal ini bukanlah atas kemauan Termohon. Akan tetapi secara licik, Pemohon telah merencanakan hal itu.
- 7.9 Ceritanya begini, setelah Pemohon pensiun mengajak Termohon, dan anak-anak untuk pindah ke rumah di Bandung. Yaitu di rumah yang baru (dibeli dan dibangun) ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat.
- 7.10 Karena ingin berbakti, terhadap Pemohon (suami) dan membesarkan anak-anak. Maka Termohon, Pemohon dan anak-anak mengemas pakaian dan perabotan. Maka pindahlah ke rumah yang baru.
- 7.11 Secara diam-diam, Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cikarang ini.
- 7.12 Jadi Termohon, merasa terzolimi oleh Pemohon. Sudah berhenti bekerja e malah Pemohon menceraikannya.

8. Untuk angka 5, adalah:

- 8.1 Tidak benar, jika rumah tangga tidak bisa dibina dengan baik.
 - 8.2 Karena ini, adalah rencana licik Pemohon. Tega benar, Pemohon menzolimi Termohon sebagai isteri. Termohon telah mengobarkan pekerjaan (berhenti) ini balasan Pemohon.
 - 8.3 Termohon, pernah mendengar ceramah agama (Islam) dari seorang ustad. Do'a, orang terzolimi terhadap orang yang menzolimi adalah makbul.
9. Oleh karena itu, Termohon menolak secara tegas apa yang menjadi dasar dan alasan cerai Pemohon terhadap Termohon. Terkecuali, yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jika Pemohon, tetap akan menceraikan Termohon. Maka, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia (perkawinan). Termohon akan mengajukan tuntutan (gugatan balik) terhadap Pemohon sebagai berikut:

Dalam gugat balik / tuntutan :

1. Bahwa apa, yang diuraikan oleh Penggugat (Termohon) tersebut diatas. Juga termasuk dalam tuntutan/gugat balik Penggugat (Termohon).
2. Bahwa benar, antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) adalah suami isteri yang sah. Dan benar, telah mempunyai tiga orang anak yang bernama ; NAMA ANAK
3. Bahwa Penggugat (Termohon), mengajukan yang menjadi hak (gugat balik/tuntutan) terhadap Tergugat (Pemohon). Sesuai hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ,Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah idah (uang idah) selama masa iddah Penggugat (Termohon) setiap harinya sebesar Rp.200.000,- = 100 hari x Rp.200.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 3.2. Uang mut'ah Penggugat (Termohon) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 3.3. Maskan berupa uang untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Penggugat (Termohon) selama dua tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 3.4. Nafkah anak, untuk tiga orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian.
4. Bahwa tiga orang anak, yang bernama Nurjal Ardi, WildiNA Untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat (Termohon). Dengan alasan, anak-anak masih perlu perawatan dari Penggugat (Termohon). Dan anak-anak, tersebut lebih dekat kepada Penggugat (Termohon) dari pada Tergugat (Pemohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk biaya nafkah anak setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat (Pemohon). Yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan pakaian.
6. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) telah membeli/ dan mempunyai harta bersama selama perkawinan, antara lain berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah sawah luas lebih kurang 300 tumbak (4.200 M2) yang dikenal di Blok Girang. Dan tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dari orang yang /dengan panggilan/ bernama; NAMA mantan Lurah, NAMA (Umar).
Yang terletak/ alamat di Kampung Cibunar RT.02 RW.05, Desa Tangungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
Dengan batasnya :
 - Sebelah barat - Kali / sungai
 - Sebelah timur - Gunung Cadas
 - Sebelah selatan - sawah milik Ibu Kokom
 - Sebelah utara - sawah milik Ibu Lilis
 - 6.2. Sebidang tanah sawah, yang dikenal dengan nama Blok Desa luas lebih kurang 150 tumbak (2.100 M2). Yang dibeli sekitar tahun 2002 - 2003, dari orang dengan panggilan nama "NAMA ".
Yang terletak / alamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasnya :
 - Sebelah barat - sawah milik orang lain
 - Sebelah timur - sawah milik orang lain
 - Sebelah selatan - sawah milik orang lain
 - Sebelah utara - sawah milik orang lain
 - 6.3. Sebidang tanah luas lebih kurang 20 tumbak (280 M2) yang dibeli tahun 2004 dari 9 orang saudara kandung Tergugat (pemohon). Dan diatas tanah tersebut, sekarang oleh Penggugat (termohon) dan Tergugat (pemohon) telah dibangun sebuah rumah permanen dua lantai.
Yang terletak / beralamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat.
Dengan batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat - rumah milik NAMA
- Sebelah timur - rumah milik NAMA selatan -
jalan kabupaten/jalan raya
- Sebelah utara - rumah milik NAMA

6.4. Sebuah kendaraan (mobil merk Avanza) warna hitam, tahun 2009, Nopol B FFE.

7. Bahwa Penggugat (termohon), menjelaskan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang. Untuk surat-menyurat yang berkaitan / berhubungan dengan harta bersama dalam (angka 6, 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4) tersebut Penggugat (Termohon) tidak memegangnya.

Karena semua surat-surat baik surat tanah sawah, rumah dan kendaraan ada dan berada di tangan Tergugat (Pemohon) / di simpan oleh Tergugat (Pemohon) semua.

8. Menetapkan harta bersama dalam (angka 6. 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4) tersebut diatas menjadi harta bersama selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon).
9. Menetapkan harta bersama selama perkawinan dalam (angka 8) tersebut diatas, untuk dibagi dua antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) yang masing-masing pihak mendapat separuhnya (setengahnya) dari harta bersama tersebut.
10. Memerintahkan kepada Tergugat (Pemohon), untuk menyerahkan separuh (setengahnya) dari harta bersama dalam (angka 6,8 dan 9) yang menjadi bagian dan hak milik Pemohon (termohon) kepada Penggugat (Termohon) secara sukarela. Jika Tergugat (Pemohon) tidak bersedia menyerahkan separuh (setengahnya) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) secara sukarela, agar dilaksanakan secara eksekusi (lelang) negara.
11. Dan Penggugat (Termohon) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, agar Tergugat (pemohon) dihukum untuk membayar uang paksa (denda) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Pemohon (Termohon). Jika Tergugat (Pemohon) tidak segera menyerahkan separuh (setengahnya) dari bagian harta bersama tersebut diatas yang menjadi hak milik Penggugat (Termohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat (Termohon) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta bersama yang tercantum dalam (angka 6) tersebut diatas. Dengan alasan Penggugat (termohon) khawatir, harta bersama selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) dialihkan kepada orang lain sebelum ada putusan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, apa yang menjadi dasar, alasan jawaban dan gugatan balik (tuntutan) Penggugat (Termohon) terhadap Tergugat (Pemohon). Adalah telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karena itu Penggugat (Termohon) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Termohon menolak, alasan permohonan cerai talak Pemohon terkecuali yang telah diakui kebenaran oleh Termohon.
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon.

Dalam gugat balik / tuntutan.

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (CB) Penggugat (Termohon) terhadap harta bersama selama perkawinan tersebut diatas, untuk dinyatakan sah dan berharga..
2. Mengabulkan gugat balik (tuntutan) Penggugat (Termohon) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat (pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa
 - 3.1. Uang iddah selama masa iddah (100 hari) per hari sebesar Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) =Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah (berupa uang) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Maskan berupa uang untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Pemohon (Termohon) selama dua tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama; NAMA ANAK , untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat (termohon).
5. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk memberikan uang nafkah kepada tiga orang anak dalam (angka 4) diatas melalui Penggugat (Termohon) setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diluar biasa pendidikan, kesehatan dan pakaian.
6. Menetapkan harta bersama selama perkawinan, antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) yang telah dibeli oleh Penggugat (Termohon) dan Tergugat (Pemohon) selama perkawinan, antara lain berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah sawah luas lebih kurang 300 tumbak (4.200 M2) yang dikenal di Blok Girang. Dan tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dari orang yang / dengan panggilan/ bernama ; NAMA . Yang terletak / beralamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasnya:
 - Sebelah barat - Kali / sungai
 - Sebelah timur - Gunung Cadas Sebelah
 - Seiatan - sawah milik NAMA
 - Sebelah utara - sawah milik NAMA
 - 6.2. Sebidang tanah sawah, yang dikenal dengan nama Blok Desa luas lebih kurang 150 tumbak (2.100 M2). Yang dibeli sekitar tahun 2002 - 2003, dari orang dengan panggilan nama "NAMA ". Yang terletak / beralamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasnya :
 - Sebelah barat : sawah milik orang lain
 - Sebelah timur : sawah milik orang lain
 - Sebelah seletan : sawah milik orang lain
 - Sebelah utara : sawah milik orang lain
 - 6.3. Sebidang tanah luas lebih kurang 20 tumbak (280 M2) yang dibeli tahun 2004 dari 9 orang saudara kandung Tergugat (pemohon). Dan diatas tanah tersebut, sekarang oleh Penggugat (termohon) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (pemohon) telah dibangun sebuah rumah permanen dua lantai.

Yang terletak / beralamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat.

Dengan batasnya :

Sebelah barat - rumah milik NAMA

- Sebelah timur - rumah milik NAMA
- Sebelah selatan - jalan kabupaten / jalan raya
- Sebelah utara - rumah milik NAMA .

6.4. Sebuah kendaraan (mobil merk Avanza) warna hitam, tahun 2009, Nopol B FFE.

Adalah sebagai harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon).

7. Menetapkan harta bersama dalam (angka 6. 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4) tersebut diatas menjadi harta bersama selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon).
8. Menetapkan harta bersama selama perkawinan dalam (angka 6 dan 7) tersebut diatas, untuk dibagi dua antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) yang masing-masing pihak mendapat separuhnya (setengahnya) dari harta bersama tersebut diatas.
9. Memerintahkan (menghukum) kepada Tergugat (Pemohon), untuk menyerahkan separuh (setengahnya) dari harta bersama dalam (angka 6,7 dan 8) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) kepada Penggugat (Termohon) secara sukarela. Jika Tergugat (Pemohon) tidak bersedia menyerahkan separuh (setengahnya) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) secara sukarela, agar dilaksanakan secara eksekusi, melalui (lelang) negara.
10. Menghukum Tergugat (Pemohon), dihukum untuk membayar uang paksa (denda) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat (Termohon). Jika Tergugat (Pemohon) tidak segera menyerahkan separuh (setengahnya) dari bagian harta bersama tersebut diatas yang menjadi hak milik Penggugat (Termohon).
11. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk menyerahkan surat-surat yang berhubungan/berkaitan dengan tanah sawah, tanah/ rumah, mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kepada Penggugat (Termohon) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) secara suka rela. Jika Tergugat (Pemohon) tidak bersedia, agar dilaksanakan secara eksekusi.

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang, berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertulis, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, dan Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 30-08-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Nomor /14/V/1988 tanggal 28 Mei 1988, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Isamudin bin Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal ALAMAT , Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak akhir 2012 berubah menjadi tidak harmonis, saksi 3 kali lebih melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan perbedaan pendapat dalam mengurus anak, saksi pernah mendengar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - d. Bahwa sejak Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
 - e. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat dan / atau saran kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. NAMA , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT , Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, membina rumah tangga ALAMA , Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak akhir 2012 berubah menjadi tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- d. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- e. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat dan / atau saran kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun tidak dipergunakan, Termohon menyatakan di muka sidang bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya, sedang Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya menyerahkan pada keputusan majelis hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan apapun dan mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 16 Februari 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah karena sejak tahun 1990 dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan sejak Agustus 2016 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi menjalin hubungan asmara bahkan sudah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Budi Nugroho, Termohon Konvensi lebih memilih orang lain dalam mencurahkan hatinya, Termohon Konvensi memiliki hutang pada rentenir sekitar Rp.58.000.000,- tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan :

- Termohon Konvensi tidak pernah mendapat panggilan sidang ;
- Termohon Konvensi keberatan atas tempat tinggal yang dipakai Pemohon Konvensi, karena saat ini Pemohon Konvensi tidak lagi tinggal dialamat tersebut, melainkan ALAMAT s, Kabupaten Bandung Barat;
- Benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Termohon Konvensi membantah tuduhan Pemohon Konvensi, dan menyatakan bahwa antara Termohon Konvensi dengan laki-laki bernama Budi Nugroho itu tidak ada hubungan apa-apa, sekedar teman ngobrol biasa, tidak benar telah melakukan nikah siri, dan tidak benar Termohon Konvensi selalu curhat kepada orang tersebut ;
- Termohon Konvensi membantah bahwa Termohon Konvensi tidak jujur, benar Termohon Konvensi mempunyai hutang namun sudah diketahui oleh Pemohon Konvensi, dan hutang itu untuk kebutuhan rumah tangga bersama Pemohon Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Konvensi rela berhenti bekerja di Perusahaan BUMN. Demi keutuhan rumah tangga, namun Pemohon Konvensi tidak menghargai sikap Termohon Konvensi, malah mengajukan cerai ;
- Termohon Konvensi mengajukan petitem :
 1. Termohon Konvensi menolak, alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terkecuali yang telah diakui kebenaran oleh Termohon Konvensi ;
 2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan yang pada prinsipnya tetap pada dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 163 HIR. Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi guna meneguhkan dalil permohonannya, sedang Termohon Konvensi meskipun telah diberikan kesempatan namun telah tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan Termohon Konvensi yang tidak pernah menerima panggilan siding, maka berdasarkan Relas panggilan Termohon Konvensi Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 01-02-2017, Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di muka siding tanggal 06 Februari 2017, dan Relas panggilan tanggal 08-03-2017 untuk hadir di muka siding tanggal 13 Maret 2017, sedang pada persidangan lainnya Termohon Konvensi telah diperintah langsung oleh Ketua Majelis dan hadir di muka siding, oleh karenanya pernyataan Termohon Konvensi tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon Konvensi terhadap tempat tinggal Pemohon Konvensi, berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang merupakan bukti otentik dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal dan materiil, sedang Termohon Konvensi telah tidak bisa mengajukan bukti apapun, maka apabila dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan untuk Pemohon Konvensi, terbukti Pemohon Konvensi bertempat tinggal ALAMAT, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sedang keberatan Termohon Konvensi telah tidak terbukti maka ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan bukti otentik dan sesuai dengan aslinya serta bermeterei cukup, maka telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon Konvensi memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan pengakuan dari Termohon Konvensi, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK , umur 22 tahun, Darayani Haq, umur 11 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama Isamudin bin Hasan dan Halimatus Sakdiyah binti Mat Sani, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka sidang, yang pada pokoknya dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Agustus 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, nasehat dalam rangka usaha damai sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, yang dibantah oleh Termohon Konvensi tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan bantahan Termohon Konvensi tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah tidak didukung oleh bukti apapun, sementara dalil Pemohon Konvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, dengan demikian maka telah dapat ditarik kesimpulan yang menjadi fakta tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Mei 1988 di hadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan ;
2. Setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Papan Mas Blok G.7 No.4, RT.005 RW.005, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK , umur 22 tahun, NAMA ANAK , umur 11 tahun ;
3. Rumah tangga tidak harmonis, terjadi pertengkaran setidaknya sejak akhir tahun 2012 disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, dan Termohon Konvensi memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi ;
4. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Agustus 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, namun Pemohon Konvensi masih tetap sebagai penduduk Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
5. Usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor .K/AG/1990 tanggal 02 Agustus 1991, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, dan pada kenyataannya meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi yang merupakan keluarga / orang dekat dengan kedua pihak berperkara di muka sidang maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri sah, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan telah memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sawah masing-masing seluas 300 tumbak (4.200 m²) terletak ALAMAT, Kabupaten Bandung Barat, dan 150 tumbak (2.100 m²) terletak ALAMAT, Kabupaten Bandung Barat, tanah luas lebih kurang 20 tumbak (280 m²) terletak di Kampung Cibunar RT. 03 RW. 06, Desa Tanggungwangi, Kecamatan Cihempelas, Kabupaten Bandung Barat, serta sebuah kendaraan (mobil merk Avanza) warna hitam, tahun 2009, Nopol B FFE, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sebagai pihak yang terdzolimi oleh Tergugat Rekonvensi serta merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir harta bersama tersebut akan dialihkan kepada orang lain, maka apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-haknya dengan mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (CB) Penggugat (Termohon) terhadap harta bersama selama perkawinan tersebut diatas, untuk dinyatakan sah dan berharga ;
2. Mengabulkan gugat balik (tuntutan) Penggugat (Termohon) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat (pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa Uang iddah selama masa iddah (100 hari) per hari sebesar Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) =Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Mut'ah (berupa uang) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Maskan berupa uang untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Pemohon (Termohon) selama dua tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama; NAMA ANAK , dan Darayani Haq, untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat (termohon).
5. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk memberikan uang nafkah kepada tiga orang anak dalam (angka 4) diatas melalui Penggugat (Termohon) setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diluar biasa pendidikan, kesehatan dan pakaian.
6. Menetapkan harta bersama selama perkawinan, antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon) yang telah dibeli oleh Penggugat (Termohon) dan Tergugat (Pemohon) selama perkawinan, antara lain berupa :

- 6.1. Sebidang tanah sawah luas lebih kurang 300 tumbak (4.200 M2) yang dikenal di Blok Girang. Dan tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dari orang yang / dengan panggilan/ bernama ; NAMA . Yang terletak / beralamat di Kampung Cibunar RT.02 RW.05, Desa Tangungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat - Kali / sungai
- Sebelah timur - Gunung Cadas Sebelah
- Seiatan - sawah milik Ibu Kokom
- Sebelah utara - sawah milik NAMA

6.2. Sebidang tanah sawah, yang dikenal dengan nama Blok Desa luas lebih kurang 150 tumbak (2.100 M2). Yang dibeli sekitar tahun 2002 - 2003, dari orang dengan panggilan nama "Umi Yayah".

Yang terletak / beralamat ALAMAT , Kabupaten Bandung Barat.

Dengan batasnya :

- Sebelah barat : sawah milik orang lain
- Sebelah timur : sawah milik orang lain
- Sebelah selatan : sawah milik orang lain
- Sebelah utara : sawah milik orang lain

6.3. Sebidang tanah luas lebih kurang 20 tumbak (280 M2) yang dibeli tahun 2004 dari 9 orang saudara kandung Tergugat (pemohon). Dan diatas tanah tersebut, sekarang oleh Penggugat (termohon) dan Tergugat (pemohon) telah dibangun sebuah rumah permanen dua lantai.

Yang terletak / beralamat di Kampung Cibunar RT.03 RW.06, Desa Tangungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Dengan batasnya :

Sebelah barat - rumah milik NAMA

- Sebelah timur - rumah milik NAMA
- Sebelah selatan - jalan kabupaten / jalan raya
- Sebelah utara - rumah milik NAMA .

6.4. Sebuah kendaraan (mobil merk Avanza) warna hitam, tahun 2009, Nopol B FFE.

Adalah sebagai harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon).

7. Menetapkan harta bersama dalam (angka 6. 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4) tersebut diatas menjadi harta bersama selama perkawinan antara Penggugat (Termohon) dengan Tergugat (Pemohon).
8. Menetapkan harta bersama selama perkawinan dalam (angka 6 dan 7) tersebut diatas, untuk dibagi dua antara Penggugat (Termohon) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Pemohon) yang masing-masing pihak mendapat separuhnya (setengahnya) dari harta bersama tersebut diatas.

9. Memerintahkan (menghukum) kepada Tergugat (Pemohon), untuk menyerahkan separuh (setengahnya) dari harta bersama dalam (angka 6,7 dan 8) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) kepada Penggugat (Termohon) secara sukarela. Jika Tergugat (Pemohon) tidak bersedia menyerahkan separuh (setengahnya) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) secara sukarela, agar dilaksanakan secara eksekusi, melalui (lelang) negara.
10. Menghukum Tergugat (Pemohon), dihukum untuk membayar uang paksa (denda) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat (Termohon). Jika Tergugat (Pemohon) tidak segera menyerahkan separuh (setengahnya) dari bagian harta bersama tersebut diatas yang menjadi hak milik Penggugat (Termohon).
11. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk menyerahkan surat-surat yang berhubungan/berkaitan dengan tanah sawah, tanah/ rumah, mobil dan motor kepada Penggugat (Termohon) yang menjadi bagian dan hak milik Penggugat (Termohon) secara suka rela. Jika Tergugat (Pemohon) tidak bersedia, agar dilaksanakan secara eksekusi.

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang, berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan kewajiban sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setia bulan, dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (saatu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya, demikian pula Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplik rekonsensinya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak dipergunakan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sedang Tergugat Rekonsensi mencukupkan pada bukti sebagaimana disampaikan pada permohonan konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang permohonan sita jaminan (CB), Penggugat Rekonsensi beralasan khawatir harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dialihkan kepada orang lain sebelum ada putusan, alasan tersebut telah tidak terbukti oleh karenanya permohonan sita jaminan (CB) dari Penggugat Rekonsensi ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- ditolak oleh Tergugat Rekonsensi tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan nafkah iddah tersebut atas dasar sebagai suami istri sah dan Penggugat Rekonsensi merasa terdzolimi, alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka alasan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dibenarkan dan Penggugat Rekonsensi bukan sebagai istri yang nusyuz sehingga sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berhak atas nafkah iddah yang dalam hal ini telah meliputi maskan dan kiswah, sedang mengenai jumlah nafkah iddah oleh karena tidak ada kesesuaian antara permintaan dari Penggugat Rekonsensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi, dan baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak bisa menunjukkan bukti kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka dengan mendasarkan pada status Tergugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagai Pensiunan PNS dan masa perkawinan kedua pihak, Majelis menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- ditolak oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini karena perkara ini cerai talak atas kehendak suami dan dalam keadaan bakda dukhul maka sesuai pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesesuaian antara permintaan dari Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan bukti kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mendasarkan pada status Tergugat Rekonvensi yang sebagai Pensiunan PNS dan masa perkawinan kedua pihak, Majelis menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang hak asuh anak dengan alasan karena mereka masih memerlukan perawatan lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi, alasan mana tidak dibantah dan tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi, maka karena anak pertama telah berusia 27 tahun, anak kedua telah berusia 22 tahun, dan anak ketiga berusia 11 tahun, dengan mendasarkan pada kenyataan yang pada kehidupan sehari-hari mereka lebih dekat pada Penggugat Rekonvensi, dan khususnya anak ketiga yang baru berusia 11 tahun (belum mumayyiz), dan oleh karenanya berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh terhadap ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan, ditolak oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- maka berarti Tergugat Rekonvensi mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anaknya, maka dengan mempertimbangkan pada status Tergugat Rekonvensi yang sebagai Pensiunan PNS dan masa perkawinan kedua pihak serta perkembangan serta kebutuhan hidup anak yang semakin meningkat, Majelis berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi perlu dibebani untuk membayar nafkah 3 orang anak minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pada setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang segala yang berkaaitan dengan harta bersama, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti apapun maka harus dinyatakan telah tidak terbukti dan ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dwi Kustinah binti Agus Sardjuni(NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh terhadap 3 orang anak masing-masing bernama Nurjal Ardhi, laki-laki, umur 27 tahun, NAMA ANAK, perempuan, umur 22 tahun, NAMA ANAK, perempuan, umur 11 tahun, berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung mereka ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut pada angka 3 diatas, minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 346.000,

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)